



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAJUAN PERUBAHAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL MELALUI APLIKASI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi pengelolaan usulan perubahan gaji Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan melalui aplikasi Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengajuan Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil Melalui Aplikasi Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)

Handwritten signature or initials on the right margin.

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAJUAN PERUBAHAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI APLIKASI ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
4. Gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil apabila yang bersangkutan telah memiliki syarat yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan mendapat penilaian rata-rata cukup dalam penilaian pelaksanaan pekerjaannya.
5. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta

Handwritten signature or initials in blue ink.

- sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya.
6. Tunjangan jabatan fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.
 8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPKSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya.
 9. *Portable Document Format* yang selanjutnya disingkat PDF adalah sebuah format berkas yang dibuat untuk keperluan pertukaran dokumen digital.
 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 11. Aplikasi elektronik gaji yang selanjutnya disebut aplikasi e-Gaji adalah sistem informasi yang digunakan oleh SKPD dalam mengelola pengajuan perubahan atau penyesuaian gaji.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengajuan perubahan gaji PNS melalui aplikasi e-Gaji dari SKPD ke BPKAD.

Pasal 3

Aplikasi e-Gaji memberikan pelayanan atas pengajuan perubahan gaji yang meliputi:

- a. kenaikan gaji berkala;
- b. kenaikan pangkat atau golongan;
- c. perubahan pada tunjangan keluarga;
- d. penyesuaian ijazah;
- e. penyesuaian tunjangan struktural; dan
- f. gaji terusan.

BAB II PROSEDUR PENYAMPAIAN DAN PROSES DOKUMEN

Bagian Kesatu Kenaikan Gaji Berkala

Pasal 4

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian atau pejabat yang menangani kepegawaian menyampaikan kenaikan gaji berkala PNS di lingkungan SKPD bersangkutan ke BPKAD.
- (2) Penyampaian kenaikan gaji berkala dilakukan dengan cara mengupload kelengkapan pengajuan ke aplikasi e-Gaji.

- (3) Kelengkapan penyampaian kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. surat pengajuan kenaikan gaji berkala yang ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait; dan
 - b. Keputusan Pangkat Terakhir dari PNS bersangkutan.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian atau pejabat yang menangani kepegawaian sebagai pengguna aplikasi e-Gaji mengupload kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyampaikan *scan pdfnya*.

Bagian Kedua
Kenaikan Pangkat atau Golongan

Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian atau pejabat yang menangani kepegawaian mengajukan perubahan gaji kenaikan pangkat atau golongan PNS di lingkungan SKPD bersangkutan ke BPKAD.
- (2) Penyampaian usulan perubahan gaji kenaikan pangkat atau golongan dilakukan dengan cara mengupload kelengkapan pengajuan ke aplikasi e-Gaji.
- (3) Kelengkapan pengajuan perubahan gaji kenaikan pangkat atau golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Keputusan Pangkat atau Golongan dari PNS; dan
 - b. Keputusan Jabatan Fungsional apabila PNS tersebut Tenaga Pendidik, Tenaga Kesehatan, Tenaga Penyuluh dan Auditor.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian atau pejabat yang menangani kepegawaian sebagai pengguna aplikasi e-Gaji mengupload kelengkapan pengajuan perubahan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyampaikan *scan pdfnya*.

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian atau pejabat yang menangani kepegawaian menyampaikan usulan penambahan tunjangan keluarga PNS di lingkungan SKPD bersangkutan ke BPKAD.
- (2) Penambahan tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan pada tunjangan anak dan tunjangan istri atau suami.
- (3) Penyampaian usulan penambahan tunjangan keluarga dilakukan dengan cara mengupload kelengkapan pengajuan ke aplikasi e-Gaji.
- (4) Kelengkapan pengajuan penambahan tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga;
 - b. Kartu Keluarga; dan
 - c. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit.
- (5) Kelengkapan pengajuan penambahan tunjangan istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

*d
k
l.*

- a. Surat Keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga;
 - b. Kartu Keluarga; dan
 - c. Surat Nikah atau Akta Perkawinan.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian atau pejabat yang menangani kepegawaian sebagai pengguna aplikasi e-Gaji mengupload kelengkapan pengajuan tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan menyampaikan *scan pdfnya*.

Bagian Keempat
Penyesuaian Ijazah

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian atau pejabat yang menangani kepegawaian mengajukan perubahan gaji penyesuaian ijazah PNS di lingkungan SKPD bersangkutan ke BPKAD.
- (2) Pengajuan perubahan gaji penyesuaian ijazah dilakukan dengan cara mengupload kelengkapan pengajuan ke aplikasi e-Gaji.
- (3) Kelengkapan pengajuan perubahan gaji penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Keputusan Persetujuan Badan Kepegawaian Negara perihal Pencantuman Gelar Akademik yang dikeluarkan oleh BKPSDM.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian atau pejabat yang menangani kepegawaian sebagai pengguna aplikasi e-Gaji mengupload kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyampaikan *scan pdfnya*.

Bagian Kelima
Penyesuaian Tunjangan Struktural

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian atau pejabat yang menangani kepegawaian mengajukan penyesuaian tunjangan struktural PNS di lingkungan SKPD bersangkutan ke BPKAD.
- (2) Pengajuan penyesuaian tunjangan struktural dilakukan dengan cara mengupload kelengkapan pengajuan ke aplikasi e-Gaji.
- (3) Kelengkapan pengajuan tunjangan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Keputusan Pelantikan yang ditandatangani Bupati dan dikeluarkan oleh BKPSDM.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian atau pejabat yang menangani kepegawaian sebagai pengguna aplikasi e-Gaji mengupload kelengkapan pengajuan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyampaikan *scan pdfnya*.

d
r
f
l.

Bagian Keenam
Gaji Terusan

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian atau pejabat yang menangani kepegawaian mengajukan pembuatan gaji terusan ke BPKAD.
- (2) Pengajuan gaji terusan dilakukan dengan cara mengupload kelengkapan pengajuan ke aplikasi e-Gaji.
- (3) Kelengkapan pengajuan gaji terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian atau pejabat yang menangani kepegawaian sebagai pengguna aplikasi e-Gaji mengupload kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyampaikan *scan pdf*nya.

Bagian Ketujuh
Proses Dokumen

Pasal 10

- (1) Verifikator atau pembuat daftar gaji pada BPKAD melakukan penyesuaian di daftar gaji berdasarkan *upload* dokumen perubahan gaji yang diterima dari Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian atau pejabat yang menangani kepegawaian.
- (2) Penyesuaian daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan perubahan gaji diupload pada aplikasi e-Gaji.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERIODE PENYAMPAIAN

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian atau pejabat yang menangani kepegawaian bertanggung jawab atas dokumen yang diupload di aplikasi e-Gaji.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu penyampaian atau *upload* dokumen kelengkapan untuk pengajuan perubahan gaji dari tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (2) Pengajuan yang disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyesuaian gaji dilakukan pada bulan berikutnya.
- (3) Pengajuan yang disampaikan diluar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyesuaian gaji dilakukan 2 (dua) bulan berikutnya.

8
1
1
6.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 56